



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 24 September 1958, umur 65 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, Nomor HP. xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Selayar Perum Griya Nirwana No. 4 (rumah Bapak Arifin Matoka), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **"Sri Wahyuni Husain, S.H.,M.H"** lahir di Bitung, 09 Juni 1994, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Beringin, Kelurahan Huangobotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, domisili elektronik xxxxxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 sebagaimana terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan nomor : 082/SK/KP/CG/2024, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bitung, 13 Maret 1968, umur 56 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/01/VI/2010, tertanggal 03 Juni 2010, dan pada saat menikah Pegggat bersatus Perawan dalam usia 51 tahun sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai dalam usia 42 tahun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri sampai pisah dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi peselisihan yang di sebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja dan mencari pekerjaan;
 - 3.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke luar daerah hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Tahun 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun lamanya hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kambu xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 39/01/VI/2010 Tanggal 03 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- .Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 26 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dengan usia 52 tahun sedangkan Tergugat berstatus duda dengan usia 42 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar daerah hingga berbulan-bulan tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mrukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 26 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dengan usia 52 tahun sedangkan Tergugat berstatus duda dengan usia 42 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun sering bertengkar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar daerah hingga berbulan-bulan tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang 9 (Sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa selama hidup berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mrukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja dan mencari pekerjaan; Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke luar daerah hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa memberitahukan kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak Tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi peselisihan yang di sebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermalas-malasan dalam bekerja dan mencari pekerjaan;
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke luar daerah hingga berbulan-bulan lamanya tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
 - Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada Tahun 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun lamanya hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat, Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 (Sembilan) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh **Drs. Satrio AM. Karim** sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharlis Hulawa**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suharlis Hulawa

Drs. Satrio AM. Karim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)